

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Indonesia termasuk negara dengan tingkat penduduk yang mayoritas muslim terbesar di seluruh dunia, maka dalam menjalankan kegiatan aktivitas kehidupan sudah seharusnya berdasarkan dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Hadits (Dewi,2012). Isu tentang lingkungan di Indonesia sedang menjadi sorotan yang hangat dibicarakan oleh masyarakat pada akhir tahun ini, salah satunya dampak yang disebabkan oleh suatu kegiatan dari perusahaan (Kamil dan Herustya, 2012). Mengatasi isu yang menjadi sorotan masyarakat di Indonesia, perusahaan melakukan praktik kepedulian terhadap lingkungan di sekitarnya atau sering disebut dengan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Menurut Sofyani, dkk (2012), Islam mengajarkan bahwa seorang muslim tidak cukup hanya memfokuskan diri beribadah kepada Allah SWT. Manusia merupakan khalifah di muka bumi sehingga harus menyebarkan kebaikan kepada sesama makhluk ciptaan-Nya. Oleh karena itu, kesempurnaan suatu iman seorang muslim tidak hanya dapat diraih dengan hubungan vertikal antara manusia kepada Tuhan saja atau di sebut *hablumminallah*, akan tetapi harus diiringi dengan hubungan yang baik antara manusia kepada manusia atau sesama makhluk ciptaan-Nya disebut *hablumminannas*.

Menurut Apriyanti dan Budiasih (2016), CSR merupakan suatu gagasan yang membuat perusahaan tidak lagi dihadapkan oleh tanggung jawab *single bottom line*, yaitu terfokus hanya pada kondisi keuangan. Namun seiring dengan berkembangnya

konsep *triple bottom line* yang diungkapkan oleh John Elkington pada tahun 1997, perusahaan kini dihadapkan dengan tiga konsep yaitu *profit, people and planet*. Jika perusahaan ingin *sustain* dalam konsep tersebut, maka perusahaan perlu memperhatikan 3P, yakni bukan hanya *profit* yang menjadi tujuan utama, namun juga harus memberikan kontribusi positif kepada masyarakat (*people*) dan ikut aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*).

Perkembangannya, CSR sudah banyak diterapkan di perusahaan-perusahaan publik di Indonesia. Namun demikian, masih ada banyak perusahaan tidak memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Seperti halnya kasus-kasus pencemaran lingkungan, meningkatnya polusi dan limbah perusahaan, penyalahgunaan dalam berinvestasi, serta kesenjangan ekonomi dan sosial pada perusahaan. Adanya kasus ini beberapa perusahaan mulai sadar dan antusias untuk mengaplikasikan CSR. Terdapat tiga kekuatan pasar yang mendorong perusahaan harus melaksanakan CSR dalam praktik-praktik bisnis dan pelaporannya yaitu kekuatan permintaan pasar, tekanan-tekanan dari suatu lembaga internasional serta dari tekanan regulasi DPR dan pemerintah (Lako, 2011).

Kasus dalam CSR di Indonesia salah satu lembaga atau perusahaan yang sudah eksis di tingkat nasional maupun internasional yaitu lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah, sudah sepatutnya menjadi percontohan dalam menggerakkan program CSR. Pelaksanaanya, perbankan syariah tidak hanya untuk memenuhi amanah suatu undang-undang, tetapi harus lebih jauh dari hal itu bahwasannya tanggung jawab sosial bank syariah didirikan atas dasar falsafah dan tasawwur atau gambaran Islam yang kokoh untuk menjadi suatu lembaga keuangan yang dapat

mensejahterakan masyarakat. Program CSR dalam perbankan syariah harus benar-benar memegang kebutuhan asasi masyarakat guna menciptakan pemerataan kesejahteraan ekonomi untuk masyarakat (Yusuf, 2010).

Perbankan Syariah dalam menjalankan program CSR harus menganut prinsip-prinsip dalam Islam. Konsep CSR dalam Islam menekankan pada bentuk ketakwaan umat manusia terhadap Allah SWT dalam dunia perusahaan. Teori yang tepat untuk mengaplikasikan tanggung jawab sosial perusahaan berbasis syariah yaitu *Syariah Enterprise Theory* (SET). Dikarenakan dalam teori ini, Allah SWT adalah sumber amanah utama sedangkan perusahaan memiliki sumber daya yaitu amanah dari Allah SWT yang didalamnya terdapat sebuah tanggung jawab dan tujuan yang sudah ditetapkan oleh Yang Maha Pemberi Amanah (Meutia,2010). Menurut Usmani (2002) suatu perusahaan juga harus bertanggung jawab pada sesama manusia dan lingkungan atau alam sekitar. Menurut pandangan Islam dijelaskan bahwa suatu transaksi bisnis tidak dapat dipisahkan dari tujuan moral masyarakat.

Sebelumnya, secara umum fungsi dari bank syariah sendiri yaitu, pertama merupakan manajer investasi, kedua investor, ketiga yaitu sebagai penyedia jasa keuangan dan pembayaran-pembayaran, serta keempat sebagai pengembalian fungsi sosial. Dari tiga fungsi pertama merupakan suatu fungsi bisnis perbankan syariah dan fungsi yang keempat merupakan fungsi sosialnya dari perbankan syariah. Disamping dari fungsi bank syariah, Konsep suatu perbankan syariah mengharuskan pada bank-bank syariah untuk menjalankan peran penting dalam pengembangan SDMnya

dan berkontribusi pada perlindungan dan pengembangan lingkungannya (Wirosa, 2009).

Pernyataan tentang fungsi sosial bank syariah makin diperkuat dalam UU No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Terdapat pada pasal 4 yaitu, selain berkewajiban sebagai fungsi bisnis perusahaan dalam hal mengelola keuangan, bank syariah dan UUS juga menjalankan fungsi sosialnya dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana sosial lainnya serta menyalurkan kepada organisasi yang mengelola zakat. Dan juga, bank syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang serta menyalurkannya kepada pengelola wakaf atau nazhir sesuai kehendak pemberi wakaf yaitu wakif.

Selanjutnya, Wardiwiyo (2017) menyampaikan bahwa karena konsep pertanggungjawaban dalam Islam berbeda secara fundamental dengan konsep Barat, maka konsep CSR perlu dikembangkan menjadi ICSR agar lebih sesuai dengan Islam. ICSR di definisikan sebagai pertanggungjawaban organisasi bisnis Islam dalam memenuhi dan melindungi stakeholder dan komunitas di sekitarnya dengan cara memenuhi kebutuhan dasar karyawan, mempromosikan kehidupan lingkungan sosial yang damai dan harmonis, serta membantu menciptakan keseimbangan alam agar tercapai kesejahteraan stakeholder dan komunitas. Bank syariah sebagai bagian dari organisasi bisnis Islam juga perlu menerapkan ICSR sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada stakeholders dan komunitas maupun pertanggungjawaban kepada Allah SWT (Wardiwiyo , 2013).

Standar pengungkapan ICSR dari Belal *et.al* (2015) terdiri dari 149 yang terbagi menjadi 89 item universal dan 60 item khusus. Item universal bersifat umum dan

dikembangkan dari konsep CSR dan sustainability reporting dari organisasi untuk kerjasama ekonomi dan pembangunan (OECD) dan *global reporting initiative* (GRI). Item khusus dikembangkan berdasarkan konsep *islamic ethical identity* (Haniffa dan Hudaib, 2007), konsep CSR menurut AAOIFI, konsep pertanggungjawaban dalam islam tambahan dari Belal *et.al.* Item khusus berkaitan dengan kepatuhan terhadap syariah islam.

Lebih lanjut, Belal *et.al* (2015) mengelompokkan seluruh item pengungkapan ICSR menjadi 16 kategori. Keenambelas kategori tersebut adalah tata kelola perusahaan, dewan pengawas syariah, komitmen islam, zakat, dana kebajikan (*qardhul hasan*), kesadaran syariah, pengungkapan IFSB untuk mempromosikan transparansi dan disiplin pasar, dewan direksi, manajemen, keterlibatan masyarakat, kegiatan amal, sponsor, pengaduan, etika, karyawan, dan lingkungan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rahmadhani (2016) menguji tentang pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan ukuran dewan pengawas syariah terhadap *islamic social reporting* studi empiris pada bank umum syariah di Indonesia pada tahun 2010-2014. Rahmadhani (2016) menemukan bahwa ukuran perusahaan, *leverage*, dan ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *islamic social reporting*. Sedangkan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *islamic social reporting*.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji ulang penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani (2016). Penelitian ini dilakukan guna membuktikan kembali bahwa ukuran perusahaan, *leverage*, dan ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *islamic social reporting* serta apakah profitabilitas

dapat mempengaruhi pengungkapan *islamic social reporting*. Penelitian ini yang membedakan dengan penelitian sebelumnya yaitu dari segi variabelnya dengan menambahkan variabel umur perusahaan serta dari segi periode yang akan diteliti yaitu dari tahun 2017-2020. Alasan menambahkan variabel umur perusahaan dikarenakan variabel tersebut merupakan acuan untuk melihat besar dan kecilnya suatu perusahaan. Seberapa lama perusahaan berdiri tentunya mendapatkan perhatian dari masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan yang sudah lama berdiri dapat menjaga stabilitas dan citra perusahaan dengan meningkatkan kinerja dari suatu perusahaan (Latifah et.al, 2011). Maka dari itu dapat disimpulkan untuk judul penelitian ini yaitu **“Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dewan Pengawas Syariah, Leverage dan Umur Perusahaan terhadap *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah di Indonesia”**.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang penelitian diatas dapat dirumuskan permasalahan yaitu:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *islamic social reporting* pada bank syariah?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *islamic social reporting* pada bank syariah?
3. Apakah dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap *islamic social reporting* pada bank syariah?

4. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *islamic social reporting* pada bank syariah?
5. Apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap *islamic social reporting* pada bank syariah?

Batasan Masalah

Dalam penelitian ini terdapat batasan dalam melakukan pengujian yaitu:

- Dilihat dari segi objek penelitian yaitu hanya pada bank umum syariah di Indonesia.
- Dari segi periode penelitian yaitu dari tahun 2017-2020.
- Dari segi variabel yaitu profitabilitas, ukuran perusahaan, dewan pengawas syariah, *leverage* dan umur perusahaan.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dibuat dapat diperoleh tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis ada tidaknya pengaruh profitabilitas terhadap *islamic social reporting* bank syariah.
2. Untuk menganalisis ada tidaknya pengaruh ukuran perusahaan terhadap *islamic social reporting* bank syariah.
3. Untuk menganalisis ada tidaknya pengaruh dewan pengawas syariah terhadap *islamic social reporting* bank syariah.

4. Untuk menganalisis ada tidaknya pengaruh *leverage* terhadap *islamic social reporting* bank syariah.
5. Untuk menganalisis ada tidaknya pengaruh umur perusahaan terhadap *islamic social reporting* bank syariah.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris pengaruh dari profitabilitas, ukuran perusahaan, dewan pengawas syariah, *leverage* dan umur perusahaan terhadap *islamic social reporting*.

2. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan lembaga keuangan syariah dalam menentukan pertanggungjawaban sosial atau CSR dengan menggunakan *islamic social reporting index* guna mencapai tujuan perusahaan yang dicapai.